



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270  
Tel. (021) 57946090 - Fax. (021) 57946092

TU 7/03

Nomor : 84/B/III/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Implementasi UKMPPD untuk  
Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)

2 Maret 2016

Yth.  
Rektor Perguruan Tinggi  
(daftar terlampir)

Sehubungan dengan implementasi Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMPPDG) bagi mahasiswa WNA, dengan ini disampaikan kembali peraturan sebagai berikut :

- (1) Merujuk pada Pasal 30 UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, yang mengatur :
  - a. WNA dapat menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
  - b. WNA yang menjadi mahasiswa harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (2) Merujuk pada Pasal 36 UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, yang mengatur:
  - a. Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi.
  - b. Mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.18/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan UKMPPD/G, yang mengatur:
  - a. Peserta uji kompetensi merupakan mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi yang menempuh pendidikan di fakultas kedokteran atau kedokteran gigi yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.
  - b. Mahasiswa dapat mengikuti uji kompetensi apabila terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Untuk itu, setiap mahasiswa WNA yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran wajib mengikuti UKMPPD/G untuk mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi.

Selanjutnya, diharapkan agar setiap Rektor dapat memasukkan peraturan ini pada pedoman akademik di masing-masing perguruan tinggi dan memastikan agar mahasiswa WNA tersebut terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,  
  
Intan Ahmad  
NIP. 195805011986011001

1. Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi

**A. PERGURUAN TINGGI PEMILIK FAKULTAS KEDOKTERAN**

1.	Universitas Abdurrah
2.	Universitas Abulyatama
3.	Universitas Airlangga
4.	Universitas Al Khairaat
5.	Universitas Andalas
6.	Universitas Baiturrahmah
7.	Universitas Batam
8.	Universitas Bengkulu
9.	Universitas Brawijaya
10.	Universitas Cenderawasih
11.	Universitas Diponegoro
12.	Universitas Gajah Mada
13.	Universitas Haluoleo
14.	Universitas Hang Tuah
15.	Universitas Hasanuddin
16.	Universitas HKBP Nommensen
17.	Universitas Indonesia
18.	Universitas Islam Al-Azhar Mataram
19.	Universitas Islam Bandung
20.	Universitas Islam Indonesia
21.	Universitas Islam Malang

22.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
23.	Universitas Islam Sultan Agung
24.	Universitas Islam Sumatera Utara
25.	Universitas Jambi
26.	Universitas Jember
27.	Universitas Jenderal Achmad Yani
28.	Universitas Jenderal Soedirman
29.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
30.	Universitas Kristen Duta Wacana
31.	Universitas Kristen Indonesia
32.	Universitas Kristen Krida Wacana
33.	Universitas Kristen Maranatha
34.	Universitas Lambung Mangkurat
35.	Universitas Lampung
36.	Universitas Malahayati
37.	Universitas Malikussaleh
38.	Universitas Mataram
39.	Universitas Methodist Indonesia
40.	Universitas Muhammadiyah Jakarta
41.	Universitas Muhammadiyah Makasar
42.	Universitas Muhammadiyah Malang
43.	Universitas Muhammadiyah Palembang

44.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
45.	Universitas Muhammadiyah Semarang
46.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
47.	Universitas Muhammadiyah Surakarta
48.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
49.	Universitas Mulawarman
50.	Universitas Muslim Indonesia
51.	Universitas Nusa Cendana
52.	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
53.	Universitas Padjadjaran
54.	Universitas Palangkaraya
55.	Universitas Papua
56.	Universitas Pattimura
57.	Universitas Pelita Harapan
58.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
59.	Universitas Prima Indonesia
60.	Universitas Riau
61.	Universitas Sam Ratulangi
62.	Universitas Sebelas Maret
63.	Universitas Sriwijaya
64.	Universitas Sumatera Utara
65.	Universitas Swadaya Gunung Djati

66.	Universitas Syiah Kuala
67.	Universitas Tadulako
68.	Universitas Tanjungpura
69.	Universitas Tarumanegara
70.	Universitas Trisakti
71.	Universitas Udayana
72.	Universitas Warmadewa
73.	Universitas Widya Mandala
74.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
75.	Universitas Yarsi

#### **B. PERGURUAN TINGGI PEMILIK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

1.	Universitas Airlangga
2.	Universitas Andalas
3.	Universitas Brawijaya
4.	Universitas Gadjah Mada
5.	Universitas Hasanuddin
6.	Universitas Indonesia
7.	Universitas Jember
8.	Universitas Jenderal Soedirman
9.	Universitas Lambung Mangkurat
10.	Universitas Padjadjaran
11.	Universitas Sam Ratulangi
12.	Universitas Sriwijaya
13.	Universitas Sumatera Utara
14.	Universitas Syiah Kuala

15.	Universitas Udayana
16.	Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
17.	Universitas Baiturrahmah
18.	Universitas Hang Tuah
19.	Universitas Islam Sultan Agung
20.	Universitas Jenderal Achmad Yani
21.	Universitas Kristen Maranatha
22.	Universitas Mahasaraswati
23.	Universitas Muhammadiyah Surakarta
24.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
25.	Universitas Muhamadiyah Semarang
26.	Universitas Muslim Indonesia
27.	Universitas Prima Indonesia
28.	Universitas Prof. Dr. Moestofa Beragama
29.	Universitas Trisakti
30.	Universitas Yarsi